


**PASAL 10
PENUTUP**

Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) ini dibuat di Pekanbaru, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik kedua belah pihak. Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


Nama : **Dr. Ir. W. Patro, M.Env, Mgt**
Jabatan : **Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat**

PIHAK KEDUA


Nama : **Dr. Ir. Syafrinal, MS**
Jabatan : **Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau**

**PASAL 10
PENUTUP**

Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) ini dibuat di Pekanbaru, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik kedua belah pihak. Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Nama : **Dr. Ratno, M.Env, Mgt**
Jabatan : **Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat**

PIHAK KEDUA



Nama : **Dr. Ir. Syafrinal, MS**
Jabatan : **Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau**

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan dan berakhir pada Desember tahun 2021.
2. Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud menghentikan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (bulan) sebelumnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaannya secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila setelah dilaksanakannya upaya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat selama 2 (dua) minggu tetapi tidak juga dicapai penyelesaiannya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 9
PILIHAN HUKUM

Perjanjian ini tunduk kepada dan karenanya harus ditafsirkan berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

- b. menugaskan Unit Pelaksana Teknis dan tenaga ahli lingkup PIHAK KESATU untuk merealisasikan dan memberikan pendampingan inovasi teknologi tanaman rempah dan obat;
 - c. memberikan laporan, data, dan informasi hasil kerjasama kepada PIHAK KEDUA.
 - d. melakukan penelitian tanaman rempah dan obat bersama PIHAK KEDUA; dan
 - e. memberikan pendampingan teknologi tanaman rempah dan obat.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait inovasi teknologi tanaman rempah dan obat;
 - b. menyediakan sarana, prasarana, dan sumberdaya manusia pendukung dalam rangka diseminasi dan mengembangkan inovasi teknologi tanaman rempah dan obat di Universitas Riau; dan
 - c. menugaskan Unit Pelaksana Teknis/unsur lembaga terkait lainnya untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK.
 - d. menerapkan hasil inovasi teknologi PIHAK KESATU, dan;

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepakatan ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam setiap Perjanjian Kerjasama dituangkan dalam proposal yang disertakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian terpisah dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a) Bidang Pendidikan
- b) Bidang Penelitian
- c) Bidang Pelatihan dan diseminasi

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh laporan, data, dan informasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berkaitan dengan inovasi teknologi tanaman rempah dan obat yang dapat digunakan untuk publikasi dalam bentuk karya tulis ilmiah maupun populer;
- b. menggunakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pendukung dalam rangka diseminasi dan pengembangan inovasi teknologi tanaman rempah dan obat di Universitas Riau; dan
- c. memberdayakan Perguruan Tinggi dan Unit Pelaksana Teknis/unsur lembaga terkait lainnya dari PIHAK KEDUA untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh dan mengembangkan bahan diseminasi inovasi teknologi tanaman rempah dan obat hasil penelitian;
- b. mendapatkan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis dan tenaga ahli PIHAK KESATU untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait dengan inovasi teknologi tanaman rempah dan obat; dan
- c. mendapatkan laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari hasil kerja sama sebagai bahan untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian atas kesepakatan PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan bahan diseminasi berupa inovasi teknologi tanaman rempah dan obat hasil penelitian;

HR. Soebrantas Km. 12.5. Simpang Baru, Pekanbaru
selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) program pendidikan, penelitian, pelatihan dan diseminasi inovasi teknologi tanaman rempah, obat dan atsiri berdasar kepada :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381 Tahun 1997 tentang Kebijakan Obat Tradisional
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Obat yang baik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Syarat dan Ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini meliputi hal sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah menciptakan kerjasama dalam program pengembangan pendidikan, pelatihan, penelitian dan diseminasi inovasi teknologi tanaman rempah, obat dan atsiri yang menjadi mandat komoditas dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, pelatihan dan diseminasi inovasi teknologi tanaman rempah, obat dan atsiri.



NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT - MoA)
ANTARA
BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT
(BALITTRO)



DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU

NOMOR : B-867/HK.220/H.4.3/08/2018

NOMOR : 2415/UN19.5.1.1.6/KS/2018

TENTANG :

**KERJASAMA PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN DAN DISEMINASI
INOVASI TEKNOLOGI TANAMAN REMPAH DAN OBAT**

Nota Kesepakatan ini merupakan payung beberapa Perjanjian Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Diseminasi inovasi teknologi tanaman rempah, obat, dan atsiri dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (BALITTRO) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Sabtu, tanggal 11, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas (11-08-2018), bertempat di kampus Universitas Riau, oleh dan antara:

- 1. Dr. Ir. Wiratno, M.Env.Mgt** : Dalam kedudukannya sebagai Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, berdomisili di Bogor, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 3, Bogor 16111 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**").
- 2. Dr. Ir. Syafrinal, MS** : Dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau, yang berlokasi di Kampus Binawidya, Jl.